



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

BUKORI, lahir di Trenggalek, 22 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, alamat di Sungai Labi RT 009/RW 004 Desa Merti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, pekerjaan Swasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Permohonan tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 21 November 2023 di bawah register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim;
3. Penetapan Hakim Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 21 November 2023 di bawah register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bersanama BUKORI lahir di Trenggalek pada tanggal 22-08-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran pemohon telah tercatat pada akta kelahiran CS.3333/DIS/2002 dengan nama pemohon BUKORI Tempat tanggal lahir Trenggalek, 22-08-1984.
3. Bahwa di Akta Kelahiran, KK, KTP, Akta Kawin dan Ijasah menggunakan nama BUKORI dan tanggal lahir Trenggalek, 22--08-1984
4. Bahwa pada paspor dengan nomor B2873974 pemohon menggunakan nama BUKORI AHMAD tempat tanggal lahir Trenggalek, 22-12-1984.
5. Bahwa di KK, KTP, dan Akta Lahir dan Ijazah menggunakan nama BUKORI dan tanggal lahir Trenggalek, 22-08-1984, sedangkan di Passport nomor B 2873974 tertulis dengan nama BUKORI AHMAD dan Tanggal lahir Trenggalek, 22-12-1984 adalah satu orang yang sama.

Bahwa alasan pemohon mengajukan penetapan nama sama adalah perbaharuan data. Maka oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya:
 - b. Menyatakan bahwa nama BUKORI tempat tanggal lahir Trenggalek, 22-08-1984 dan BUKORI AHMAD tanggal lahir Trenggalek, 22-12-1984 merupakan Identitas 1 (satu orang) yang sama yaitu pemohon.
 - c. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.3333/DIS/2002 atas nama BUKORI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 12 Agustus 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama BUKORI dengan NIK 3503022208840001 tanggal 24 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0009/002/V/2018 antara RINA WATI dengan BUKORI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang tanggal 16 Mei 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105051511180002 tertanggal 05 April 2023 atas nama kepala keluarga BUKORI, diberi tanda bukti P-2;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, STTB SMK Nomor 04 Mk 0405469 atas nama BUKORI tanggal 17 Juni 2002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Republik Indonesia nomor b 2873974 atas nama BUKORI AHMAD, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermaterai cukup dan selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianutnya. Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RINA WATI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Labi RT 009/RW 004 Desa Merti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan, istri Pemohon bernama Rina Wati dan memiliki 1 (satu) anak bernama SATRIO;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang dengan maksud untuk memintakan Penetapan Satu Orang Yang Sama karena dalam hal ini Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda-beda namun kedua nama tersebut orangnya adalah memang benar Pemohon ini sendiri;
 - Bahwa yang pertama Pemohon memiliki nama BUKORI lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1984 yang mana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta di dalam STTB SMK dari Pemohon nama Pemohon didalamnya tertera BUKORI. Selanjutnya Pemohon memiliki nama BUKORI AHMAD lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1984 yang tertera di dalam dokumen Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak terlalu mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda di



dokumen-dokumen kependudukannya dan di paspor. Namun yang Saksi ketahui oleh karena hal tersebut timbulah permasalahan di kemudian hari saat Pemohon ingin mengurus perpanjangan paspor miliknya karena terdapat data yang berbeda-beda tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama dari Pengadilan adalah untuk kepengurusan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi dan apabila setelah kepengurusan Paspor di Kantor Imigrasi tidak ada masalah dan Paspor Pemohon terbit kemudian Pemohon dapat pergi ke luar negeri untuk beberapa kepentingan;
- Bahwa Saksi dan orang-orang yang mengenal Pemohon biasanya memanggil Pemohon dengan nama Bapak BUKORI;
- Bahwa setahu Saksi sama sekali tidak ada orang yang keberatan mengenai hal ini dan Saksi dapat memastikan bahwa memang benar identitas kedua nama tersebut adalah memang benar merupakan Pemohon sendiri dan Saksi sama bukan orang lain;

2. Saksi KARTONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Labi RT 009/RW 004 Desa Merti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, istri Pemohon bernama Rina Wati dan memiliki 1 (satu) anak bernama SATRIO;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang dengan maksud untuk memintakan Penetapan Satu Orang Yang Sama karena dalam hal ini Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda-beda namun kedua nama tersebut orangnya adalah memang benar Pemohon ini sendiri;
- Bahwa yang pertama Pemohon memiliki nama BUKORI lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1984 yang mana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta di dalam STTB SMK dari Pemohon nama Pemohon didalamnya tertera BUKORI. Selanjutnya Pemohon memiliki nama BUKORI AHMAD lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1984 yang tertera di dalam dokumen Paspor milik Pemohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak terlalu mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda di dokumen-dokumen kependudukannya dan di paspor. Namun yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh karena hal tersebut timbulah permasalahan di kemudian hari saat Pemohon ingin mengurus perpanjangan paspor miliknya karena terdapat data yang berbeda-beda tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama dari Pengadilan adalah untuk kepengurusan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi dan apabila setelah kepengurusan Paspor di Kantor Imigrasi tidak ada masalah dan Paspor Pemohon terbit kemudian Pemohon dapat pergi ke luar negeri untuk beberapa kepentingan;
- Bahwa Saksi dan orang-orang yang mengenal Pemohon biasanya memanggil Pemohon dengan nama Bapak BUKORI;
- Bahwa setahu Saksi sama sekali tidak ada orang yang keberatan mengenai hal ini dan Saksi dapat memastikan bahwa memang benar identitas kedua nama tersebut adalah memang benar merupakan Pemohon sendiri dan Saksi sama bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-6 diketahui bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Sungai Labi RT 009/RW 004 Desa Merti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang oleh karenanya Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Sintang menetapkan identitas Pemohon sebagaimana data kependudukan yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yaitu pada dokumen KTP, KK, akta perkawinan, akta lahir Pemohon dan STTB SMK yaitu atas nama BUKORI, sedangkan pada paspor nama Pemohon yaitu BUKORI AHMAD merupakan identitas nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan mengenai menetapkan beberapa identitas sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007"), bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 juga telah mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg



Menimbang, bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa identitas seseorang sebagai satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa identitas seseorang sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang merupakan objek permohonan dan oleh karenanya hakim berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan KK (*vide*: Bukti Surat P1, P-2, P-3 dan P-4) artinya data-data tersebut telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat sebagai data kependudukan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dokumen Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan, KK dan STTB SMK (*vide*: Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) nama Pemohon tertera BUKORI, sedangkan pada dokumen paspor nama Pemohon yaitu BUKORI AHMAD (*vide*: Bukti Surat P-6) sehingga perbedaan tersebut telah menimbulkan ketidakseragaman nama Pemohon pada data kependudukan dan paspor Pemohon, maka berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan peristiwa perbedaan nama yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dalam pencatatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RINA WATI dan Saksi KARTONO dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, diketahui bahwa memang benar nama Pemohon yaitu nama BUKORI hal tersebut bersesuaian dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan, KK dan STTB SMK nama Pemohon juga BUKORI, namun berbeda dengan nama pada Paspor Republik Indonesia nomor b 2873974 atas nama BUKORI AHMAD (*vide*: Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun nama BUKORI dan BUKORI AHMAD ada perbedaan redaksional namun berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa tempat lahir kedua identitas tersebut ternyata sama yaitu lahir di Trenggalek pada dengan perbedaan tanggal lahir 22 Agustus 1984 (*vide*: Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) dan tanggal 22 Desember 1984 *vide*: Bukti Surat P-6), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa tujuan permohonan penetapan satu orang yang sama yaitu untuk kepengurusan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi agar tidak ada masalah pada saat penerbitan paspor yang baru dan Pemohon dapat berpergian ke luar negeri untuk beberapa kepentingan Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yakni membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, di mana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama BUKORI, lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1984 dan BUKORI AHMAD, lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Desember 1984, merupakan identitas 1 (satu orang) yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sintang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Guswandi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Rincian biaya perkara:

(dua ratus sepuluh

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00	ribu rupiah)
2. Proses	Rp	100.000,00	
3. PNBPN	Rp	10.000,00	
4. Sumpah	Rp	50.000,00	
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
J u m l a h		210.000,00	